



**PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG – UNDANG
HUKUM PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN
LALU LINTAS**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NAMA : IWAN YULIADI

NIM : 16.0201.0136

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

**PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : IWAN YULIADI

NPM : 16.0201.0136

Magelang, 15 Februari 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Johny Krisnan, SH, M.H
NIDN. 0612046301


Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

**PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada Tanggal, 15 Februari 2020

Penguji Utama



Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901


Penguji I


Johny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Penguji II


Heni Hendrawati, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Iwan Yuliadi
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 4 Juli 1983
NIM : 16.0201.0136
Alamat : Ds Kalangan Rt.12/04, Kel. Candisari,
Kec. Secang, Kab. Magelang.


Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Iwan Yuiadi
NPM. 16.0201.0136

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Yuliadi
NIM : 16.0201.0136
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Iwan Yuliadi
NPM. 16.0201.0136

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”**. Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Johny Krisnan, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Heni Hendrawati, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan Skripsi ini;
5. Chrisna Bagus E.P, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;

7. Teman-teman serta sahabat-sahabat dan pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Magelang, 15 Februari 2020
Penulis



Iwan Yuliadi
NPM : 16.0201.0136

ABSTRAKS

Penelitian ini untuk menguji bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas dan apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan spesifikasi deskriptif analisis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang atas kasus yang terjadi dan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia aparat penegak hukum telah menerapkan pasal 359 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada penerapan ketentuan pidana dalam peristiwa kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359 “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu penuntutan terdakwa bukan kesengajaan melaiiankan kelalaian dan terdakwa sebagai tulanggung punggung kehidupan keluarga dan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat dihindari seperti ban pecah karena terkena benda tajam di jalan raya.

Kata Kunci : Pasal 359 KUHPidana, Korban Meninggal Dunia, Kecelakaan Lalu Lintas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKS	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Mafaat Penelitian	6
G. Sitematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian	42

B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Bahan Penelitian.....	43
D. Tahap Penelitian	44
E. Metode Pendekatan	44
F. Metode Analisis Data	45
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan sehingga setiap pengguna jalan mendapatkan kenyamanan.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis dan kondisi ini dapat menimbulkan kelalaian dalam berkendara. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan satu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hati juga tidaklah cukup menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri.

Kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media massa. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Sanksi pidana yang diterapkan, antara Pasal 359 KUHP dan 360 ayat (2) KUHP, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima

ratus rupiah), dengan sanksi yang diterapkan dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi pidana yang diterapkan di dalam UU LLAJ ternyata lebih berat dibandingkan dengan yang diterapkan dalam KUHP.

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kealpaan atau *culpa*. Dalam doktrin hukum pidana disebut kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dalam *culpa* (kelalaian) adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Mengenai unsur

kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan unsur pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini diambil judul **“Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”**

B. Identifikasi Masalah

Pelanggaran lalu lintas erat kaitannya dengan terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian material maupun immateriil, bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, pentingnya artinya sanksi pidana yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kesadaran masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas masih harus selalu ditingkatkan.
2. Pelanggaran lalu lintas mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan kerugian berbagai pihak.
3. Pelaku pelanggaran menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas apat diselesaikan secara kekeluargaan..

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas erat kaitannya dengan kecelakaan dan kecelakaan menimbulkan kerugian. Kecelakann yang menimbulkan korban

jiwa ternyata belum mampu memberikan efek bagi beberapa pihak dan masih saja mengendari kendaraan tanpa memperhatikan keselamatan orang lain. Secara yuridis, setiap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan matinya seseorang, maka pelaku dapat dipidana. Ketentuan pidana ini ini tentunya harus diterapkan secara obyektif dan adil serta diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun orang lain. Namun demikian sering adanya penyelesaian secara damai sehingga berakibat pada penerapan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif. Mengingat kompleksnya masalah, maka batasan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya mengambil obyek di wilayah hukum Polres Kabupaten Magelang.
2. Penelitian ini hanya mengambil obyek masalah pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia
3. Penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan sanksi pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 359 KUHP.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

F. Mafaat Penelitian

1. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan Pasal 359 KUHP.

2. Bagi Akademisi Hukum

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan penerapan penerapan Pasal 359 KUHP.

G. Sitematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi dalam lima bab, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah atau alasan pemilihan judul. Dari latar belakang maka akan dapat diketahui alasan dipilihnya judul

skripsi serta dapat dilihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi penuntun dalam melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Bab pendahuluan ini juga akan dibahas mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang meliputi tentang hasil penelitian sebelumnya, pengertian teori penegakan hukum, pengertian lalu lintas dan angkutan jalan umum, pengertian pelanggaran lalu lintas, pengertian tindak pidana kecelakaan lalu lintas, pengertian kesalahan dan sanksi pidana,

BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini sehingga dapat dihasilkan skripsi yang bersifat ilmiah. Dalam metodologi penelitian ini akan diuraikan hal-hal mengenai jenis penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisa data.

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian tentang penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

BAB V : **Penutup**, yang merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Sebelumnya

Judul penelitian “Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normative dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pangkajene. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan pasal 310 ayat (4) undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas kebenaran materiil yang diperoleh dari surat terdakwa, keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta, dan alat bukti-bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum pidana materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj) proses pengambilan keputusan yang dilakukan majelis hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa.(saad_m, 2017. <http://eprint.ac.id.>mdas->)

Judul penelitian “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Polres Bengkayang Ditinjau dari Perspektif Pluralisme Hukum). Penerapan hukum adat berupa pembayaran santunan dan ganti rugi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang meninggal dunia di wilayah Polres Bengkayang, hakikatnya tidak bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki wawasan sosiologis hukum progresif, nilai keagamaan, kemasyarakatan dan adat istiadat. Terutama bersesuaian dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang menentukan : “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib “memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggururkan tuntutan perkara pidana”. Tindakan Polres Bengkayang dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tegasnya proses perkara tetap diteruskan ke Penuntut Umum dan Pengadilan. (3) Upaya mengakomodasi pengakuan nilai-nilai pluralisme hukum adat dalam proses

penegakan hukum tindak pidana lalu lintas ke depan, memerlukan pengkajian dan pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selanjutnya direkomendasikan agar dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang pengakuan hukum adat, setiap pihak yang berkompeten di lingkungan eksekutif, legislatif, institusi penegak hukum, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga hukum adat, dan pihak-pihak terkait lainnya, hendaknya senantiasa dengan cermat, taat asas dan taat hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (reja_stk, 2016. <http://eprint.pdf.go.id.>ifile->)

Judul penelitian “Hubungan Antara Kesengajaan Terhadap Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Seseorang”. Lalu lintas juga dikenal dengan niat dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur niat atau disebut opzet adalah salah satu unsur terpenting. Berkaitan dengan unsur niat, maka ketika dalam perumusan tindak pidana adalah tindakan sengaja atau yang biasa disebut opzettelijk, maka unsur induk ini sengaja atau termasuk semua unsur lain yang diletakkan di belakang dan harus dibuktikan. Kaitannya dengan

kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan dengan hukuman yang disengaja, unsur disengaja yang dapat diterapkan dalam menghukum kecelakaan lalu lintas, dan unsur hukuman dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian unsur niat. (boedi_dkk, 2015. <http://journal.go.id.>boediems>)

Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan No. 263/Pid/B/2013/PN.Pinrang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus putusan No. 263/Pid.B/2013/PN.Pinrang. Penelitian dilaksanakan di Pinrang, yaitu di Pengadilan Negeri Pinrang, dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah menerapkan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Hal ini dapat ditunjukkan dengan melihat bahwa majelis hakim dalam memutus bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kelalaian lalu lintas sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas kebenaran materiil

yang diperoleh dari surat dakwaan, keterangan-keterangan saksi, fakta-fakta, dan bukti-bukti yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan No. 263/Pid.B./2013/PN.Pinrang, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. (Yasih, 2014. <http://journal.go.id.>go>)

B. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Nawawi, 2002:109).

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat. (Marpuang, 2013:33)

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Atmasasmita, 2012:73).

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. (Efendi^{2011: 23})

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

1. Pengertian Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang

terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/ kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU lalu lintas dan angkutan jalan khususnya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui oleh bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua dan/atau kendaraan beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. (Ramdlon Naning, 1995:22). Pelanggaran yang dimaksud diatas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai criteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini

didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.(Bambang Poernomo, 2002, 40). Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro, 2003, 33)

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bambang Poernomo, 2002, 40)

Berdasarkan berbagai definisi pelanggaran tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur pelanggaran meliputi adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu pelanggaran sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan

seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.(Ramdlon Naning, 1995:23)

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

3. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Wirjono Prodjodikoro (2003) mengemukakan bahwa *strafbaar feit* dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang sama sebagai acuan. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum, sehingga secara harifah kata *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Pompe (2012) mengemukakan bahwa secara harifah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno (2008:59) merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan,

dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan).

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar perbuatan pidana. Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan seseorang yang berawal dari pelanggaran dapat berakibat merugikan orang lain atau diri sendiri.

KUHP tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Definisi kecelakaan lalu lintas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah “Suatu peristiwa dijalan baik disangka–sangka dan tidak disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Soerjono Soekamto (2010:52), mengemukakan bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. Kansil dan Christine (2005:35) mengemukakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang dikutip oleh Antory (2012:27), merupakan sesuatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda. Sedangkan Arif Budiarto dan Mahmudan (2010:43) menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari

pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Menurut Antory (2012:27) unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia. Terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas selalu mengandung suatu unsur ketidaksengajaan dan/atau tidak disangka-sangka, dan apabila suatu kecelakaan terjadi disengaja dan telah direncanakan kecelakaan seperti ini bukan murni kecelakaan lalu lintas, tetapi digolongkan sebagai suatu tindak pidana kriminal penganiayaan atau suatu pembunuhan berencana. Kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan

4. Pengertian kesalahan.

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang

dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana menurut **Moeljatno** (Amir Ilyas, 2012 : 77) mengemukakan bahwa: Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, bila tindakannya memuat 4 (empat) unsur yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum) ;
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab ;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalah yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) ;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditunjukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Secara umum rumusan tindak pidana terdapat unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* dan apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja, maka unsur dengan sengaja ini meliputi semua unsur lain yang harus dibuktikan. Disamping unsur kesengajaan, ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan. Dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya/pelaku kurang berhati-hati.

a. Pengertian kesengajaan

Kesalahan yang disengaja merupakan tindakan yang sering terjadi dan yang menyebabkannya mendapatkan sanksi hukum atau pidana.

Pelaku kejahatan menyadari, menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatan yang melawan hukum. Menurut Andi Hamzah (2001:89), terdapat dua teori tentang kesengajaan :

1. Teori Pengetahuan / membayangkan

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.

2. Teori Kehendak

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat.

Berdasarkan teori tersebut dapat dikemukakan bahwa kesalahan disengaja adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut. Menurut Aruan (2010:112), unsur-unsur kesengajaan dalam tindak pidana meliputi :

1) Kehendak

Kehendak merupakan unsur kesengajaan yang merupakan syarat perbuatan dikenakan pidana secara hukum. Kehendak adalah perbuatan batin yang menginginkan tercapainya tujuan tertentu. Maksudnya adalah kehendak untuk sengaja melakukan tindak

kejahatan, dan menginginkan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut yang melanggar hukum. Jika terdapat unsur kehendak ini, maka suatu perbuatan tersebut sudah memiliki salah satu dari unsur kesengajaan dan bertanggung jawab dalam kasus tindak pidana sengaja. Kehendak dalam kesalahan disengaja berbeda dengan kehendak dalam kesalahan tidak disengaja, di mana kehendak dalam kesalahan tidak sengaja hanya sebatas kehendak untuk melakukan perbuatan tanpa ada kehendak tercapainya akibat.

2) Mengetahui atau pengetahuan

Pengetahuan merupakan unsur kedua dari kesengajaan yang merupakan syarat perbuatan dapat dikenakan pidana secara hukum. Pengetahuan yang dimaksud adalah mengetahui seluruh unsur-unsur pembentuk tindak kejahatan sebagaimana yang telah ditetapkan hukum. Apabila seseorang melakukan perbuatan dan ia bodoh atau tidak tahu bahwa tindakannya itu dipidana hukum, maka tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakannya. Untuk itu, perlu dibedakan jenis pengetahuan ini, yaitu pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang kejadian-kejadian/realita.

a) Pengetahuan tentang hukum

Kaedah umum yang ditetapkan hukum adalah tidak bolehnya membela diri dengan beralasan tidak mengetahui hukum atau undang-undang. Hal ini karena mengetahui hukum merupakan suatu kewajiban dan tidak ada alasan lain. Hikmah dilarangnya

beralasan tidak mengetahui hukum adalah demi supremasi, kepastian dan ketegakan hukum dalam suatu Negara. Namun, untuk menetapkan pengetahuan tentang hukum yang ada merupakan masalah yang sulit.

Dalam realita, kaedah umum ini sulit diterapkan, karena banyaknya undang-undang bahkan bagi para aktivis dan pegiat hukum sendiri. Dikarenakan hal itu, para hakim dan pakar hukum melakukan peringanan pada dasar kaedah umum tersebut, yaitu dengan membatasinya bahwa tidak boleh atau dilarang melakukan alasan atau berapologi tidak mengetahui hukum yang ada dalam teks hukum pidana. Di samping itu, dibolehkan beralasan tidak mengetahui hukum pada bererapa keadaan, seperti seseorang yang diblokade dalam suatu tempat disebabkan gempa, perang dan lainnya, kemudian pada waktu itu hukum atau undang-undang disebarkan dan ia tidak mengetahuinya. Apabila orang tersebut melakukan tindak kejahatan maka ia boleh beralasan tidak mengetahui hukum, dengan begitu ia tidak bisa dikenakan pidana.

b) Pengetahuan tentang kejadian/peristiwa

Dalam kaedah umum, seseorang diharuskan mengetahui seluruh kejadian-kejadian penting yang masuk dalam struktur atau rumusan hukum yang merupakan syarat adanya unsur kejahatan atau delik. Hal ini karena ketidaktahuan atau kekeliruan dalam

kejadian-kejadian tersebut dapat mempengaruhi adanya unsur kesengajaan yang merupakan syarat adanya delik atau kejahatan.

Ketidaktahuan adalah tidak mengetahui suatu hukum dan tidak pula memahaminya. Kekeliruan adalah mengetahui dan memahami suatu hukum namun dengan pemahaman yang tidak benar atau salah. Walaupun ketidaktahuan dan kekeliruan adalah suatu yang berbeda akan tetapi pengaruhnya sama dalam kesalahan disengaja. Namun, pengaruh keduanya ketidaktahuan dan kekeliruan-berbeda dalam keadaan apabila ketidaktahuan dan kekeliruan itu terjadi pada rukun kejahatan, atau pada keadaan diberatkan dalam kejahatan, atau pada korban dalam kejahatan. Sebuah peraturan, walaupun tidak mempertimbangkan sarana yang digunakan untuk kejahatan, terkadang mempertimbangkannya pada beberapa keadaan.

Menurut Andi Hamzah (2001), beberapa jenis kesengajaan antara lain :

1) Kesengajaan umum dan khusus

Kesengajaan umum ialah kesengajaan yang memiliki dua unsur yaitu kehendak atau maksud dan pengetahuan atau mengetahui. Kesengajaan ini merupakan syarat umum dalam setiap tindak pidana. Selain itu ada beberapa kejahatan atau tindak pidana yang ditetapkan hukum sebagai tambahan dari kesengajaan umum, yaitu niat khusus si pelaku kejahatan, di mana niat ini merupakan faktor pendorongnya

untuk melakukan kejahatan. Niat khusus ini dinamakan kesengajaan khusus.

2) Kesengajaan ditentukan dan tidak ditentukan

Kesengajaan ditentukan ialah kesengajaan yang objek akibat kejahatannya ditentukan. Kesengajaan tidak ditentukan ialah kesengajaan yang objek akibat kejahatannya tidak ditentukan. Seperti seorang yang meletakkan bahan peledak ditengah lapangan yang dilalui orang banyak, ledakkan itu menyebabkan terbunuhnya beberapa orang yang lewat dan mengenai orang disekitarnya. Jenis kesengajaan ini meski berbeda namun sama di dalam pertanggungjawaban hukum.

3) Kesengajaan biasa dan kesengajaan berencana

Kesengajaan biasa adalah kesengajaan yang tidak didahului perencanaan dan antisipasi. Pelaku kejahatan tidak memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan kejahatannya. Sedangkan kesengajaan berencana adalah kesengajaan yang telah direncanakan, dirancang, dipikirkan dan memiliki waktu/jeda yang cukup antara rencana dengan timbulnya kejahatan.

4) Kesengajaan langsung dan tidak langsung

Kesengajaan langsung adalah kesengajaan yang langsung tertuju atau terkena pada orang yang dituju. Sedangkan kesengajaan tidak langsung adalah kesengajaan yang akibat dari kejahatan itu ada kemungkinan akan terjadi kejahatan lain.

b. Pengertian kealpaan

Pada umumnya, setiap kejahatan atau tindak pidana adalah disengaja, karena adanya unsur-unsur kesengajaan, yaitu kehendak untuk melakukan kejahatan dan kehendak terwujudnya akibat serta mengetahui seluruh unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan hukum. Akan tetapi, terdapat pengecualian pada beberapa kejahatan atau delik yang merupakan kesalahan tidak disengaja atau kealpaan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pengertian kealpaan, bentuk-bentuk kealpaan dan jenis-jenis kealpaan.

Dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Tapi, para pakar dan ahli hukum pidana membuat definisi kealpaan, yaitu mengarahkan kehendak untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak mengarahkan kehendak untuk terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut, dan terjadinya akibat tadi merupakan hasil dari kesalahan pelanggar karena ia dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat bahkan dapat mencegah terjadinya akibat tersebut. Kesalahan tidak disengaja atau kealpaan tidak memiliki tanggung jawab pidana, kecuali pada beberapa hal. Sebagai contoh, jika seorang polisi penjaga lalai dalam menjaga tahanan, kemudian tahanan tersebut kabur, maka polisi penjaga tadi dikenakan sanksi pidana. Pada sanksi kesalahan ini, disyaratkan terjadinya kejahatan dan adanya hubungan sebab-akibat, serta bahaya. Oleh karena itu, apabila dalam suatu kejadian dimana seorang polisi yang bertugas sebagai penjaga lalai namun tidak

menyebabkan tahanan kabur, maka penjaga yang bersangkutan terbebas dari kesalahan pidana.

Beberapa pakar hukum pidana berpendapat tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada kejahatan atau tindak pidana tidak disengaja, hal ini karena pelanggar tidak menginginkan/berkehendak akibat. Akan tetapi, faktanya bahwa kehendak manusia dalam kejahatan itu tidak terlepas dari dosa atau kesalahan. Karena manusia diharuskan menjauhi segala keadaan atau kesalahan yang dapat menyebabkan bahaya terhadap orang lain. Oleh sebab itu, sebagian pakar hukum berpendapat bahwa pelanggar memiliki tanggung jawab pidana. Menurut Andi Hamzah (2010³:112), beberapa bentuk kealpaan yang umumnya dijadikan alibi meliputi :

- 1) Kealpaan yang disadari, dimana pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari, dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Selanjutnya Andi Hamzah membedakan beberapa jenis-jenis kealpaan sebagai berikut:

- 1) Kealpaan berat dan kealpaan ringan

Kealpaan berat yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum pidana. Sedangkan kealpaan ringan yaitu kealpaan yang terjadi

pada kejahatan hukum perdata/madani. Pembagian ini tidak begitu kuat, dan mayoritas ahli hukum tidak membedakan pembagian ini.

2) Kealpaan materi dan kealpaan teknis

Kealpaan materi maksudnya adalah tidak memperhatikan keharusan untuk berhati-hati atau tidak memperhatikan larangan yang ditekankan pada seseorang. Seperti seorang dokter yang sedang memeriksa pasien dan dokter tersebut dalam keadaan mabuk/kurang hati-hati, kemudian dokter tersebut salah memberikan obat pada pasien, atau ketika operasi lupa mengeluarkan alat operasi dari tubuh pasien. Kealpaan teknis adalah kesalahan yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang tertentu, seperti dokter yang sedang mengoperasi pasien namun tidak mengikuti prosedur yang ada, atau seorang arsitek tidak melakukan prosedur pembangunan yang ada sehingga terjadi keruntuhan. Kealpaan tersebut sebagai suatu kealpaan yang secara tidak langsung sebagai suatu kesengajaan karena ketidakpatuhan.

5. Sanksi Pidana

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan. Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat

bahkan mati ada 2 peraturan yaitu peraturan diatur pada KUHP dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas. Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ketentuan pidana dalam kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 310:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311:

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

- a. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- b. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- c. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

Pasal 359 KUHPidana:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 360 KUHPidana:

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- b. Memberikan pertolongan kepada korban
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang karena *keadaan memaksa* tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, *keadaan memaksa* dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Rumusan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas yaitu :

a. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

b. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

c. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat.

Adami Chazawi (2002 : 125), mengemukakan bahwa kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

C. Landasan Konseptual

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.


Sanksi pidana yang diterapkan, antara Pasal 359 KUHP dan 360 ayat (2) KUHP, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana

penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), dengan sanksi yang diterapkan dalam Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU LLAJ, apabila korban meninggal dunia sanksinya adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan apabila korban mengalami luka ringan sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sanksi pidana yang diterapkan di dalam UU LLAJ ternyata lebih berat dibandingkan dengan yang diterapkan dalam KUHP.

Perbedaan pidana yang terdapat dalam UULLAJ dengan KUHP mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal, merupakan konsekuensi dari tujuan dikeluarkannya UULLAJ yang tertera di dalam konsiderans UULLAJ, terutama huruf b, yang menyatakan “bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan gambaran skematis tentang masalah yang diteliti yaitu penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana laka lantas di wilayah hukum. Kerangka berfikir dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya (Rony Hanitiyo, 2010:82). Dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2012:15).

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan (Soejono Soekamto, 2010:43).

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu penerapan Pasal 359 KUHPidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif sangat menekankan pada penggambaran situasi, keadaan, tempat penelitian.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap yaitu (Abdulkadir dan Muhammad, 2013:43):

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum tentang penerapan Pasal 359 KUHPidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan

dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran.

Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta empiris. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, secara yuridis terdakwa dipidana penjara selama saru tahun sebagai Pasal 359 KUHPidana. Namun demikian, ada dua unsur yang membatasinya yaitu unsur kesengajaan dan kelalaian, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

C. Bahan Penelitian

Bahan dalam penelitian ini digunakan beberapa jenis data antara lain:

1. Bahan Hukum Primer dalam bentuk antara lain Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk anantara lain rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan hasil kunjungan langsung ke lokasi penelitian.
3. Bahan hukum tersier berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan artikel yang membahas tentang kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia.

D. Tahap Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut adalah :

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian ini dimana dalam tahap ini dilakukan penyusunan proposal. Proposal akan disusun sesuai dengan keadaan yang terjadi sehingga dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian
2. Penelitian dan pengolahan data yang merupakan tahap pencarian atau penggalian data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya.
3. Analisis data merupakan tahap kelanjutan dari hasil penelitian dan pengolahan data yang kemudian diberikan interpretasi sesuai dengan masalah penerapan Pasal 359 KUHPidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Anallisa data ini berdasarkan kasus yang terjadi, dimana putusan pengadilan sesuai atau tidak sesuai (lebih ringan/lebih berat dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Analisa ini tentunya akan merujuk pada teori-teori yang ada sehingga dapat memperkuat analisa kasus.

E. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju,

sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut (Abdulkadir dan Muhammad, 2013:39).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang dan kasus. Pendekatan undang-undang adalah menelaah masalah penerapan Pasal 359 KUHPidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Kajian ini atas penerapan pidana tentunya mengacu pada kasus yang diputuskan oleh Pengadilan. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

F. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif.

Analisis kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yuris prudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang anda teliti. Kasus yang telah diputuskan oleh kasus tentang kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka akan dikaji putusan Pengadilan atas sanksi pidana yang

dijatuhkan dan juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas. Putusan Pengadilan merupakan keputusan yang sudah mengikat dan mempunyai kekuatan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas

Kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia aparat penegak hukum telah menerapkan pasal 359 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada penerapan ketentuan pidana dalam peristiwa kelalaian bagi pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan dapat ditemukan pasal-pasal yang menyangkut kelalaian. KUHP Pasal 359 “Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas

Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas yaitu penuntutan terdakwa bukan kesengajaan melainkan kelalaian dan terdakwa sebagai tulang punggung kehidupan keluarga dan terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak dapat dihindari seperti ban pecah karena terkena benda tajam di jalan raya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penerapan pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan proses peradilan agar masyarakat semakin berhati-hati dalam berkendara sehingga tertib lalu lintas semakin tinggi.
2. Penerapan penerapan pasal 359 KUHP yang melibatkan anak dibawah umur, perlu dilakukan secara diversi sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa, masih dapat diselamatkan dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Bambang Poernomo, 2013. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Eisi Ke II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat, 2012, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta :PT. Gramedia.
- Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, 2013, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Lexii j. Maleoong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ramdlon Naning, 2011, *Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan Halim, 2013, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Roni Hanitio Sumitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- , 2013, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2013. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- , 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana